

## ABSTRAK

Melli Agustini, 21382042030, *Pelaksanaan Zakat Profesi Dikalangan Selebgram Wilayah Kabupaten Pamekasan Perspektif Yusuf Al- Qardhawi*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.E.I

**Kata Kunci:** *Zakat Profesi, Kalangan Selebgram, Perspektif Yusuf Al- Qardhawi*

Pendapat Yusuf Al- Qardhawi tentang penerapan zakat profesi di antara para selebgram di Kabupaten Pamekasan. Dari penelitian ini adalah pada pemahaman dan tindakan zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sebagai selebgram. Sebagai sebuah profesi yang semakin populer di zaman digital, selebgram memiliki peluang penghasilan yang besar melalui endorsement dan promosi berbayar, sehingga penting untuk memahami tanggung jawab zakat yang terkait dengan pendapatan tersebut. Zakat profesi ialah zakat yang dikenakan pada setiap keahlian dan profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan Bersama orang lain.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram di Wilayah Kabupaten Pamekasan? Bagaimana perspektif Yusuf Al- Qardhawi Terhadap pelaksanaan zakat profesi dikalangan selebgram di Wilayah Kabupaten Pamekasan? Jenis penelitian ini yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berupa data primer terdiri dari pihak selebgram Pamekasan, sementara data sekunder berupa berbagai referensi yang berkaitan dengan tema. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan kasus tunggal dengan metode analisis data yang digunakan adalah redaksi data, penyajian data, serta kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan zakat profesi di kalangan selebgram di Kabupaten Pamekasan berbeda atau tidak sama, bergantung pada pendapatannya dan cara pembayaran juga berbeda, yaitu waktu pembayarannya mingguan, bulanan, atau tahunan. Sebagian selebgram menunaikan zakat sekitar 3 juta atau 2,5% dari pendapatan tahunan mereka, disalurkan dalam bentuk uang, sembako, bantuan ke fakir miskin, panti asuhan, masjid, open donasi, dan makanan gratis. Menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi, sebagian selebgram sudah sesuai dengan ketentuan zakat, namun ada yang belum dijelaskan dalam perhitungan dan penyaluran zakat meskipun penghasilannya telah mencapai nisab. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan mereka, sehingga diperlukan kesadaran lebih agar zakat profesi dilakukan sesuai aturan Islam.